



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

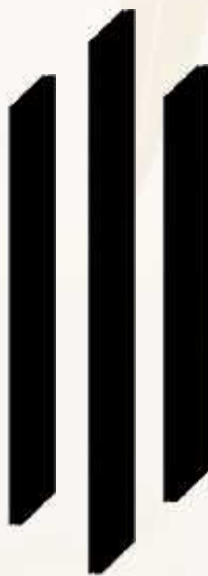
PERATURAN DESA LIMAU MANIS

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2023



DESA LIMAU MANIS
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2022



KEPALA DESA LIMAU MANIS
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT KABUPATEN NATUNA
PERATURAN DESA LIMAU MANIS
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LIMAU MANIS
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LIMAU MANIS

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 29);
15. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 83);
16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Perbup Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Natuna Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif

Kelembagaan dan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 52);

- 18. Peraturan Bupati Natuna Nomor 25 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 25);
- 19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 47);
- 20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 151 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 236);
- 21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 153 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 238);
- 22. Peraturan Bupati Natuna Nomor 154 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 239).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LIMAU MANIS
Dan
KEPALA DESA LIMAU MANIS

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Limau Manis Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.565.110.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.573.502.670,00
Surpuls/Defisit	Rp	(8.392.670,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	43.392.670,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	35.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	8.392.670,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, ~~memerintahkan pengundangan~~ Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Limau Manis.

Ditetapkan di : Limau Manis
pada tanggal : 30 Desember 2022
di: KEPALA DESA LIMAU MANIS,

HASAN

Diundangkan di : Limau Manis
pada tanggal : 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA LIMAU MANIS


SARIFUDIN

LEMBARAN DESA LIMAU MANIS TAHUN 2022 NOMOR 06

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LIMA MANIS
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.769.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.562.341.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.565.110.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	439.337.172,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	834.686.173,00	
5.3.	Belanja Modal	191.479.325,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.573.502.670,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.392.670,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	43.392.670,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	43.392.670,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	35.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	8.392.670,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Limau Manis, 30 Desember 2022

Pj. Kepala Desa Limau Manis

Hazan

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LIMA MANIS
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.769.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.562.341.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.565.110.000,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>861.711.902,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	753.281.902,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.512.500,00	ADD
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	47.512.500,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	257.970.000,00	ADD
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	257.970.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.229.672,00	ADD
	1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	17.229.672,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	171.800.000,00	ADD
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	170.600.000,00	
	1.1.04	5.3. Belanja Modal	1.200.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	116.625.000,00	ADD
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	116.625.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	21.068.000,00	ADD
	1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	21.068.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	100.800.000,00	ADD
	1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	100.800.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.276.730,00	DDS
	1.1.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	20.276.730,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	28.830.000,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	13.400.000,00	ADD
	1.2.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
	1.2.01	5.3. Belanja Modal	13.100.000,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	15.430.000,00	ADD
	1.2.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	15.430.000,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.500.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	67.400.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	17.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.000.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	47.900.000,00	ADD, DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.150.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	27.750.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	10.700.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanian (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanian)	10.700.000,00	ADD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.700.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>422.605.570,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	94.240.945,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	69.900.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.900.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	15.650.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.150.000,00	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	8.690.945,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.690.945,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	190.569.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	112.014.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.014.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	61.700.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.700.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	16.855.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.855.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	112.795.625,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	112.795.625,00	DDS
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	112.295.625,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	22.900.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	22.900.000,00	PBH
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.900.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.100.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>119.601.498,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.300.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	3.300.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	48.355.405,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	11.100.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	10.128.291,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.128.291,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	27.127.114,00	ADD, PAD
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.127.114,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	44.060.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	29.060.000,00	ADD, PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.060.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	15.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	23.886.093,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.390.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.390.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	15.496.093,00	ADD, DLL, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.496.093,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>61.583.700,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	61.583.700,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi ligan)	61.583.700,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.950.000,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	30.633.700,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>108.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.573.502.670,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(8.392.670,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	43.392.670,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	8.392.670,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Limau Manis, 30 Desember 2022

Pj. Kepala Desa Limau Manis

Hazan